AKTA PERDAMAIAN

Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Polewali yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGGUGAT I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II,** selanjutnya secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai **Para Penggugat;**

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, bertempat kediaman di Jalan Empang, No. 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register surat kuasa Nomor 55/SK/IX/2018 tanggal 18 September 2018;

dan

TERGUGAT I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat V, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wirarswasta, tempat kediaman Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**, selanjutnya secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai **Para Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perdamaian Perkara Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Pwl tertanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

1. Pihak kedua (Para Tergugat) bersedia membayar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama (Para Penggugat), yang akan dibayarkan bila salah satu objek dalam perkara tersebut di atas ada yang terjual. Dan pihak pertama rela menerima pembayaran Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dengan syarat tanah yang dikuasai oleh Penggugat II berupa tanah pekarangan luas ± 15 X 30 M, terletak di Desa Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
   - Utara berbatas dengan : Jalan Poros
   - Timur berbatas dengan : tanah Wa'nani
   - Selatan berbatas dengan : tanah pekarangan Tati
   - Barat berbatas dengan : tanah pekarangan Hj. Nahara

   tidak diganggu oleh pihak kedua di kemudian hari;
2. Bahwa kesepakatan ini menjadi undang-undang bagi kami kedua belah pihak, apabila pihak kedua ingkar dari perjanjian ini, maka surat perdamaian ini dapat dijadikan alasan pembatalan peralihan hak (jual-beli) objek yang tertera dalam gugatan perkara ini yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Pwl;

Setelah isi Surat Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2018;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.981.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 ***Miladiyah*** bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 ***Hijriyah*** oleh kami, **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat I, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Rajiman, S.H.I., M.H.	**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp2.890.000,00
4.	Redaksi	: Rp5.000,00
5.	Meterai	: Rp6.000,00
	Jumlah	: **Rp2.981.000,00**

(*dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)